

ABSTRAK

Amar Ma'ruf, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Barang Gadaian Yang Telah Jatuh Tempo (Studi Kasus Kalangan Pelajar Di Komplek Pondok Pesantren Suryalaya)

Pengkajian tentang gadai sudah banyak dilakukan, bahkan objek kajiannya hampir memiliki kesamaan yaitu tentang hukumnya. Tetapi objek kajiannya memiliki perbedaan, yaitu ada yang fokus pada pemanfaatan barang gadaian, gadai menurut perbandingan antara hukum adat dan hukum islam. Adapun penelitian penulis yaitu focus kepada status kepemilikan barang gadaian menurut hukum islam.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui lebih detail praktek transaksi gadai di kalangan pelajar di Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya dan untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktek transaksi gadai yang terjadi di daerah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang meneliti bahan pustaka data sekunder. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui deskripsi kualitatif. Metode Kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan merupakan orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek akad gadai yang baru, artinya bahwa akad tersebut belum ada atau belum dilakukan pada masa sebelumnya, sebagai contoh akad yang dilakukan adalah: Penomena yang terjadi dalam Kegiatan gadai pada Masyarakat Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya yaitu, sebagai contoh si A mempunyai barang Elektronik yang berupa laptop, karena keadaan yang mendesak si A ingin menggadaikan laptopnya kepada si B. Kesepakatan yang disepakati oleh si A dan Si B yaitu si B memberikan uang sebesar 1000.000 rupiah kepada si A, dengan jaminan laptop Si A diambil oleh si B selama dua minggu. Apabila si A tidak mampu mengembalikan uang si B selama dua minggu maka laptop si A di ambil oleh si B dan menjadi hak miliknya.

Kesimpulan penelitian ini, *pertama*; Hukum Islam sudah mengatur segala sesuatu, termasuk akad-akad dalam kehidupan sehari-hari, yang didalamnya termasuk akad gadai, dalam aturan hukum Islam sudah di tentukan syarat dan rukun dalam pelaksanaannya, serta tatacara pelaksanaannya sudah diatur oleh Islam. *Kedua*; dengan adanya hukum tersebut dan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya maka akan ada hukum yang muncul dikarenakan adanya penyimpangan tersebut, dan hukum itu datangnya dari Allah yang maha benar dan bijaksana.